



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja, serta tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada, sehingga perlu untuk melakukan upaya dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten serta berdaya saing;
- b. bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten serta berdaya saing di era globalisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi agenda atau program kerja yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339);

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS.**

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
	SEKRETARIS	
	KA. BIDANG	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
8. Pemerintahan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
9. Swasta adalah orang dan badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.
10. Masyarakat adalah seluruh warga Kabupaten Luwu Timur yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuaraan tertentu sesuai dengan kualifikasinya.
14. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
15. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
18. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

19. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
20. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang terbitkan oleh LSP terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
23. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
24. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
25. Lembaga Akreditasi LPK yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi LPK.
26. Pelatihan Kerja Swadana adalah kegiatan pelatihan kerja dimana pembiayaannya seluruhnya ditanggung oleh pihak masyarakat dan/atau pihak ketiga;
27. Kerjasama pelaksanaan pelatihan kerja adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta/perusahaan atau pihak lainnya untuk melaksanakan pelatihan kerja;
28. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
29. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak yang memerlukan.
30. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

TELAH DIPERIKSA	
1	SEKDA
2	ASISTEN
3	KA. DINAS
4	SEKRETARIS
5	KA. BIDANG

31. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari BNSP.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
33. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat POLRI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas persamaan; dan
- e. asas efisiensi.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

Pasal 3

Tujuan Pelatihan Kerja dan Produktivitas ini adalah:

- a. mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi serta daya guna saing tenaga kerja;
- b. meningkatkan kapasitas LPK, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan PBK;
- c. mengintegrasikan program pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah daerah dan swasta ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- d. mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan masalah ketenagakerjaan, khususnya menyangkut rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang tersedia.

BAB III PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 4

(1) Prinsip dasar pelatihan kerja:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan, berkesinambungan, dan tidak diskriminatif.

(2) Prinsip dasar produktivitas:

- a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
- c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan/atau masyarakat.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Melakukan sosialisasi dan promosi PBK.
- (2) Mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan/atau peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
- (4) Menginisiasi perbaikan dan pengembangan penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI tersebut perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan/atau menjadi unggulan ekonomi daerah.
- (5) Memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan.
- (6) Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada LPK pemerintah dan swasta, perusahaan, dan masyarakat;

b. bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di LPK; dan

TENAGA KERJA, TRANSUMIGRAS, DAN SOSIAL

c. monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	L.
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

BAB V

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja bertumpu pada tiga pilar utama yaitu:
 - a. standar kompetensi kerja;
 - b. pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
 - c. sertifikasi kompetensi.

- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- analisis kebutuhan pelatihan kerja;
 - penyusunan program pelatihan kerja;
 - penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
 - penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - penyiapan anggaran pelatihan kerja;
 - rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja;
 - pelaksanaan pelatihan kerja; dan
 - evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 7

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- analisis jenis dan/atau kejuruan dari kebutuhan latihan kerja;
 - analisis informasi pasar kerja daerah;
 - analisis jabatan;
 - analisis kompetensi; dan
 - analisis LPK.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
- pemerintah;
 - asosiasi industri;
 - pakar pelatihan dan kompetensi;
 - perguruan Tinggi; dan
 - pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan..
- (3) Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan SKPD.

Pasal 8

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, yang kegiatannya meliputi:
- analisis kebutuhan Pelatihan Daerah dimaksudkan untuk:
 - identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah;
 - analisis ketenagakerjaan daerah;
 - evaluasi lembaga pelatihan daerah; dan
 - analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELATIHAN

TELAH DI PERIKSA	
1	SEKDA
2	ASISTEN
3	KA. DINAS
4	SEKRETA. JS
5	KA. BIDAN

b. analisis Kebutuhan Pelatihan Jabatan dimaksudkan untuk:

1. analisis jabatan;
2. analisis informasi pasar kerja;
3. analisis standar kompetensi kerja; dan
4. analisis target populasi.

Pasal 9

- (1) Program pelatihan kerja disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) LPK wajib memiliki sarana dan prasarana, silabus dan kurikulum, instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya dan pembiayaan.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) LPK harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan validasi oleh LSP.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja, dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja berasal dari pencari kerja, pekerja/buruh, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja.

(3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

(4) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan LPK sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

TELAH DITAMBAH	
1	SEKRETARIS
2	ASISTEN
3	KA. DINAS
4	SEKRETARIS
5	KA. BIDANG

Pasal 13

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan cara:
 - a. pelatihan di LPK (*off the job*);
 - b. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*); dan
 - c. pelatihan secara keliling (*mobile training unit*) langsung ke masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara LPK Pemerintah, LPK Swasta dengan Perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima peserta pelatihan, untuk diberikan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (4) Pelatihan kerja diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (5) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.
- (6) Peserta pelatihan dengan sistem pemagangan ditempatkan di luar jam kerja normatif pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD.
- (7) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan melakukan kerjasama dengan LPK atau unit pelatihan kerja lainnya.
- (8) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh kepala SKPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

Pasal 14

Pelatihan kerja dapat juga diselenggarakan dengan sistem swadana.

Pasal 15

LPK dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kerja wajib memperhatikan:

- a. instruktur dan tenaga pelatihan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. program dan metode pelatihan;
- d. penyelenggaraan pelatihan;
- e. uji kompetensi; dan
- f. pembiayaan pelatihan kerja.

STEMPEL DINAS TENAGA KERJA, TRANSMI DAN SOSIAL		
	TELAH DI PERIKSA	RAJ
1	SEKDA	1
2	ASISTEN	1
3	KA. DINAS	1
4	SEKRETARIS	2
5	KA. BIDANG	1

BAB VI

PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 16

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- penyadaran produktivitas;
 - peningkatan produktivitas; dan
 - pemeliharaan produktivitas.

Pasal 17

- Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
- Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi dan/atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 18

- Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.
- Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode PBK.

Pasal 19

- Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 20

- Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas yang efektif, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah yang beranggotakan lintas instansi pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- Forum Komunikasi Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMILIA DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	TANDA
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 21

- (1) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari LPK.
- (2) Sertifikat pelatihan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikat Profesi.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP, atau dapat juga diselenggarakan oleh asesor kompetensi dari LPK Pemerintah atau dari industri.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP, baik yang berlokasi di perusahaan, LPK dan/atau tempat lainnya.
- (5) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNi.
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas :
 1. jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu; dan
 2. kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. satu unit kompetensi.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 22

- (1) LPK terdiri atas LPK pemerintahan, LPK swasta atau perusahaan.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan:
 - a. LPK swasta wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari kepala SKPD; dan
 - b. LPK pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar LPK dari Kepala SKPD.
- (3) Tata cara perizinan dan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) LPK wajib melaporkan kegiatannya kepada SKPD secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

TELAH DILAKUKAN	
1	SEKRETARIS
2	ASISTEN SEKRETARIS
3	KA. DINAS
4	SEKRETARIS
5	KA. BIDANG

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kegiatan pelatihan kerja mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan LPK mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.
- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran LPK.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program, pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perusahaan dan masyarakat atau pihak lain dalam bentuk iuran, bantuan, *sponsorship*, swadana atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan PBK harus didukung oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK pemerintah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama di bidang pelatihan kerja atau kerjasama penggunaan LPK pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kerja sama mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA

Pasal 26

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja memuat informasi meliputi:
 - a. standar kompetensi;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. instruktur dan tenaga pelatihan;
 - e. sertifikasi; dan
 - f. pembiayaan.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	L
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

13

- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh SKPD.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Swasta wajib memberikan informasi secara rutin dan minimal satu kali dalam setahun terkait dengan keadaan dan kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan paling rendah 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib meningkatkan kompetensi pekerja/buruhnya melalui pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencakup paling rendah 5% (lima persen) dari jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut setiap tahun.
- (4) Pelaksanaan pelatihan kerja oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan LPK pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perusahaan yang melaksanakan pelatihan kerja dengan baik, dapat diberikan penghargaan.
- (6) Perusahaan memberikan bantuan peralatan kerja dan modal kepada lulusan pelatihan kerja yang mau bekerja secara mandiri, melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility).

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan standar kompetensi;
 - b. penyelenggaraan PBK;
 - c. sertifikasi kompetensi; dan
 - d. pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan LPK.

STAMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1. SEKDA		L.
2. ASISTEN		
3. KA. DINAS		
SEKRETARIS		
KA. BIDANG		

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; dan
- d. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Oktober 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI

TENAGA KERJA, TENAGA TENAGA DAN SOSIAL
SULAWESI SELATAN. : B.HK.HAM.10.204.16

	TELAH DI PERIKSA	FAKAP
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

I. UMUM

Sebagai konsekuensi dari visi dan *blueprint* Asean *economic community* yang menekankan pada kebebasan arus tenaga kerja trampil dalam suatu pasar tunggal Asean, maka Indonesia perlu menyiapkan tenaga kerja trampil yang mampu bersaing mengisi lapangan kerja yang tersedia pada berbagai jenjangnya. Penyiapan tenaga kerja yang trampil dan mampu bersaing bukan merupakan permasalahan yang mudah, hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan harus dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Disamping penyiapan tenaga kerja trampil yang berdaya saing bukanlah menjadi tugas Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tugas dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja. Terkait hal tersebut, guna menyiapkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing di Kabupaten Luwu Timur, perlu merumuskan langkah strategis dan sistematis dalam wujud penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang merupakan instrument untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketrampilan dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah penyelenggaraan pelatihan kerja mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, meliputi peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja Pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelatihan kerja ini harus didasarkan pada kebutuhan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, PENGANGGATAN DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETERIS	
5	KA. BIDANG	

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan memberikan masukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persamaan” adalah bahwa asas ini menghendaki Pemerintah mengambil tindakan dan kebijakan yang sama atas kasus dan fakta yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah merupakan asas yang mengamanatkan agar pelayanan dalam proses pelatihan kerja berjalan cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-belit dan dalam proses pelatihan kerja dihasilgunakan secara maksimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disabilitas” adalah seseorang yang termasuk dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental ataupun gabungan penyandang cacat fisik dan mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, PEMERIKSAAN DAN SOSIAL

	TELAK DIFERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	KA. BIDANG	

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bulan mutu produktivitas" adalah satu bulan dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai bulan mutu produktivitas dengan tujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan produktivitas secara nasional di berbagai aspek kehidupan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	SEKDA	L.
2	ASISTEN	↑
3	KA. DINAS	↓
4	SEKRETARIS	↓
5	KA. BIDANG	↓

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelayanan bursa kerja terpadu" adalah pelayanan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas layanan publik yang memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak pencari kerja terhadap pelayanan penempatan, perlindungan, perluasan kesempatan kerja dan pelatihan kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 105

STEMPEL DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRAS' DAN SOSIAL

	TELAH DI PERIKSA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	K.A. DINAS	
4	SEKRETARIS	
5	K.A. BIDANG	